

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Definisi Ulama

###### a. Ulama dalam Al-quran dan tafsirnya

Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam islam. Sehingga pembahasan tentang ulama dibahas di dalam al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an kata ulama diterangkan dua kali. Pertama dalam surat Fathir ayat 28 :

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى  
اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

*“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”<sup>11</sup>*

Yang kedua dalam surat asy-Syu'ara ayat 197 yang disandarkan kepada israil

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

*“Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama*

---

<sup>11</sup> Q.S Al-Fathir [35]:28

*Bani Israil mengetahuinya?”<sup>12</sup>*

Dua ayat tersebut memiliki secara jelas kata ulama diatas, memiliki gramatikal bahasa arab yang sama yaitu sebagai ma’rifat. Pada ayat pertama sebagai bagian dari ma’rifat karena kata ulama diawali dengan alif lam. Sedangkan ayat kedua kata ulama di idhafahkan kepada kata setelahnya yaitu bani israil. Dimana keduanya termasuk sebab yang mengakibatkan sebuah kalimat yang nakirah (yang belum diketahui atau umum maknanya) menjadi ma’rifah. Hal ini menyimpulkan bahwa agama memiliki pandangan khusus tentang hakikat ulama.<sup>13</sup>

Ulama secara etimologi adalah bentuk plural dari kata “Alim” yang berarti orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu<sup>14</sup>. Disebutkan dalam kamus bahasa indonesia arti ulama adalah ahli pengetahuan dalam agama islam, orang pandai (dalam hal agama islam).<sup>15</sup>

Sedangkan secara terminologi menurut al-jurjani dalam kitabnya at-ta’rifat ulama adalah “Sebuah ungkapan bagi orang yang mengetahui sesuatu, karena orang tersebut mengetahui Allah, nama- nama dan sifat-sifat-Nya”.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut ibn al qayyim adalah “Setiap kali al-Qur’an memuji seorang hamba maka itu berdasarkan buah dari ilmu yang

---

<sup>12</sup> Q.S Asy-Syua’ara [26]: 197

<sup>13</sup> Abdullah bin Hisyām al-Anshāri, Syarḥ Qathr an-Nadā wa Baall ash-Shadā, Beirut: Dār al-Fikr 2008 M, Hlm. 149-154.

<sup>14</sup> A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif 1997, hal. 966.

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2007, hal. 1331.

<sup>16</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjānī, at-Ta’rīfāt, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi 1405, Juz: 1. hal. 188.

dimilikinya. Sebaliknya setiap kali al-Qur'an mencela seorang hamba maka itu berdasarkan buah kebodohnya".<sup>17</sup>

## 2. Pengertian nafkah

Pengertian nafkah berasal dari Bahasa arab yaitu *anfaqa-yunfiqunfaqa* yang secara Bahasa berarti :

*"sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya".*

Sedangkan menurut syara' nafkah berarti :

*"Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal".<sup>18</sup>*

Pengertian nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belanja untuk hidup dan bekal hidup sehari-hari.<sup>19</sup> Selain itu dalam kamus yang berbeda disebutkan bahwa nafkah adalah barang-barang yang dibelanjakan atau penghidupan.<sup>20</sup> Asy Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza dalam kitab *Fath Al-Qarib al-Mujib*, menjelaskan tentang pengertian nafkah adalah berasal dari kata *nafaqah* yang terambil dari kata *infaq*. Adapun pengertian *infaq* ialah mengeluarkan, kata *infaq* ini tidak dipakai kecuali hal kebaikan.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Abd al-Aziz bin Muhammad bin 'Abdullah as-Sadhan, *Ma 'ālim fi Tharīq Thalab al-'Ilm, Riyadh: Dār al-'Āshimah*, 1999, hal. 14-15.

<sup>18</sup> Abdurrahman al-Jaziri, kitab *al-Fiqh „ala Madzhabi al-Arba" ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1969), juz. IV, 485

<sup>19</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <http://kbbi.web.id>, diakses pada 28 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB.

<sup>20</sup> Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: BintangCemerlang, 2013), hal. 471.

<sup>21</sup> Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza, *fath al-qarib al-Mujib* (Semarang: Pustaka, Alawiyyah) hal. 51.

Menurut Badruddin al-aini, nafkah adalah ibarat mengalirnya sesuatu dengan apa yang mengekalkannya. Dalam kitab fiqh pembahasan tentang nafkah dikaitkan dengan pembahasan tentang nikah, karena nafkah adalah konsekuensi terjadinya nikah.

Pengertian nafkah yang lain juga disampaikan oleh Abdurrahman al-jaziri dalam kitabnya *Al-fiqh al mazahib al arba'ah* mendefinisikan nafkah dalam pengertian etimologi adalah mengeluarkan dan pergi. Nafkah termasuk dalam pola kata *dakhala*. Bentuk masdarnya adalah *nufiq* sama seperti *dukhul*. Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi.<sup>22</sup>

Menurut al-syarkawi ukuran makanan tertentu itu menjadi tanggungan suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak, budak, binatang ternak sesuai kebutuhannya.<sup>23</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya untuk kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan, papan, dan lainnya.<sup>24</sup>

Amir Syarifudin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>22</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Al-fiqh ala al mazahib al-araba'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), V: 1069

<sup>23</sup> Asep Saefurrohman, Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu (Cirebon: Skripsi Al-Ahwal al-Syakhsiyah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2003).

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail*, Juz. 10 (Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq, 2002), hal. 7348.

bahwa kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* dalam Bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang dan sedikit. Juga berarti *fan awa zahaba* yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dipergikan demi kepentingan orang lain. Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya kepada hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama.<sup>25</sup>

Hampir sama dengan pengertian nafkah diatas, Mardani dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* menjelaskan bahwa nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.. 165-166.

atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknnya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.<sup>26</sup>

Istilah nafkah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai perintah Allah, terhadap istri, orangtua, anak, kerabat, dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri terhadap suami dan kewajiban seorang ayah terhadap anak.<sup>27</sup>

Dari istilah diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah kewajiban seorang suami untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya, termasuk istri, anak, orang tua, pembantu, hewan ternaknya dan lain-lain.

### 3. Dasar Hukum Nafkah

As-Sayyid sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan bahwa nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Itu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'<sup>28</sup> Berikut adalah ayat al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW. perihal masalah nafkah:

---

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 75.

<sup>27</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), hal. 122.

<sup>28</sup> As sayid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terjemah Mohammad abidun dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hal. 484.

a) Surat al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>29</sup>

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa para suami wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada para istri.

b) Surat At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
 عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>30</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz *liyunfiq* yang menunjukkan makna wajib. Hal ini terlihat dari bentuk kalimatnya yaitu *fi'il mudari'* yang dibarengi dengan *lam al-amr* (lam yang mengandung makna perintah).<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Q.S. Al-Baqarah[2]: 233

<sup>30</sup> Q.S. At-Talaq [65]: 7

<sup>31</sup> Lihat marzuki, *pengantar*, hal. 84

Nafkah dibagi menjadi 3 faktor, yaitu hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan dan hubungan kepemilikan.<sup>32</sup>

i. hubungan pernikahan.

Lelaki mulia adalah yang murah hati dan suka memberi kepada keluarganya. Ia tidak akan membiarkan keluarganya mencari bantuan kepada tetangga atau kerabat selama masih sanggup mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa berlebihan atau kekurangan.<sup>33</sup>

Dasar hukum nafkah sesuai surat an-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 ۞ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita*

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hal. 41.

<sup>33</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisti Press, 2015), h. 119.

*yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*"<sup>34</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa suami mempunyai kedudukan diatas istri, karena suami adalah penanggung jawab dikeluarganya. Ia adalah pencari nafkah serta berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya.<sup>35</sup> Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas yang lain, karena laki-laki sebagai suami telah menafkahkan Sebagian dari hartanya untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anaknya.<sup>36</sup>

Adapun menurut *ijma'*, Ibnu Qudamah berkata bahwa para ahli ilmu sepakat atas kewajiban pemberian nafkah kepada istri mereka.<sup>37</sup> Para ulama juga sepakat bahwa selain kewajiban nafkah untuk istri, juga terdapat kewajiban nafkah untuk kerabat. Dalam hal ini ke empat ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Karena itu nafkah adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai seorang suami kepada keluarganya seperti istri, anak, orang

---

<sup>34</sup> Q.S An-Nisa [4]:34

<sup>35</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hal. 319.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* hal. 402.

<sup>37</sup> As-Sayyid Sabiq, *fiqh*, II: 485.

tua, hewan ternak, dan lain-lain, karena sudah dijelaskan secara jelas dalam al-qur'an.

Selain hukum islam, hukum positif juga mengatur mengenai kewajiban nafkah. Salah satunya dalam Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHP) pasal 107 yang menyebutkan bahwa:

“setiap suami wajib menerima istrinya dirumah yang ditematinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberi apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.”

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang kewajiban nafkah ini di antaranya yaitu pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Selain itu masih pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 46 ayat 2 yang menjelaskan bahwa:

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itumemerlukan bantuannya.”

Nafkah untuk istri juga dipertegas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4 yang berbunyi:

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 81 ayat 1 dan 4 kompilasi hukum islam yang berbunyi :

(1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dan anak-anaknya, atau bekas istrinya yang masih berada dalam masa iddah.

(4) suami wajib melengkapi tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lain.

## ii. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan disebabkan karena hubungan darah. Hubungan adalah pertalian darah antara manusia satu dengan manusia yang lain karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah terdiri dari:

- 1) hubungan darah garis lurus keatas yang disebut leluhur.
- 2) hubungan darah garis lurus kebawah disebut keturunan.

- 3) hubungan darah garis lurus kesamping, yaitu pertalian darah antara manusia bersaudara kandung dan keturunannya<sup>38</sup>

Sama dengan keterangan diatas, didalam ilmu waris, kekerabatan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu:

- 1) *Furu'*, yaitu anak keturunan dari si mati.
- 2) *Ushul*, leluhur yang menyebabkan adanya si mati.
- 3) *Hawasyi*, yaitu keluarga ang dihubungkan dengan si mati melalui garis kesamping.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqh a;-islami wa adillatu* menjelaskan bahwa hal kekerabatan yang wajib nafkah menurut ulama empat masdzhab berbeda-beda. Tapi perbedaan tersebut hanya pada ketat dan longgarnya dalam memandang masalah tersebut. Madzhab maliki lebih ketat dlam hal ini, diikuti madzhab syafi'i, Hanafi dan Hambali. Berikut pendapat ulama tersebut:<sup>39</sup>

- 1) menurut madzhab maliki, bahwa nafkah wajib untuk ayah dan anak secara langsung. Jadi nafkah wajib untuk ayah, ibu, anak. Berarti nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek, dan cucu.

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 70.

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, X: 95-97.

- 2) Menurut madzhab Syafi'I bahwa kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kerabat kedua orang tua keatas dan kerabat anak kebawah. Yang dimaksud kedua orang tua keatas adalah keke, nenek, dan atasnya lagi.
- 3) Menurut madzhab Hanafi wajib memberi nafkah kepada kerabat mahram yaitu pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi.
- 4) Menurut madzhab Hambali bahwa wajib hukumnya untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik bagian tetap maupun hanya mendapat bagian ashabah, ushul, furu' dan kerabat dekat seperti saudara, paman beserta anak-anaknya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan nafkah untuk kerabat, yaitu pasal 298 sebagai berikut:

“tiap-tiap anak, dalam umur berapapun, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu, keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak mereka. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan yang terdapat dalam bagian ketiga bab.”

Selain itu terdapat dalam pasal 321 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Perundang-undangan di Indonesia juga mengatur nafkah sebab hubungan kekerabatan, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan di antaranya pada pasal 41 yang menyebutkan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Selain itu juga ada dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan nafkah kerabat ini juga diatur dalam dalam KHI, yaitu dalam pasal 77 ayat 3, yang berbunyi:

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Selanjutnya dijelaskan juga dalam pasal 80 ayat 4 KHI yang menyebutkan bahwa:

”sesuai dengan penghasilan suami menanggung :

- 1) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- 2) biaya Pendidikan anak”

#### c. Hubungan Kepemilikan

Dalam kitab *Matn al-gyah wa at-Taqrīb*, imam Ahmad ibn al husain ibn Ahmad al-Ashfih menjelaskan bahwa nafkah untuk hamba sahaya dan binatang peliharaan adalah wajib.<sup>40</sup> Selanjutnya dijelaskan

---

<sup>40</sup> Imam ahmadibnal-husain ibn ahmad al-ashfih, *Matn al-Guyah wa at-Taqrīb* (Surabaya: Al-Miftah) hal.50.

dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* bahwa barangsiapa yang memiliki hamba sahaya laki-laki maupun perempuan, wajib memberikan nafkah kepadanya, baik ia budak penuh, atau budak *mudabbar*, maupun *ummul-walad*, baik ia masih anak-anak atau sudah besar, sakit-sakitan buta maupun sehat, baik dalam keadaan digadaikan maupun disewakan atau selain dari yang tersebut, karena adanya sebab yang mewajibkan untuk itu, yaitu memiliki kekuasaan.<sup>41</sup>

Selain nafkah untuk hamba sahaya, nafkah sebab hubungan kepemilikan yang lain yaitu nafkah untuk binatang peliharaan. Dijelaskan dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* bahwa sebagaimana wajib atas pemilik memberi makan hamba sahayanya, demikian pula wajib atas pemilik binatang membiayai binatang peliharannya, yaitu makanan dan minumannya.<sup>42</sup>

Haram hukumnya membebani hewan dengan beban yang tidak mampu dilakukannya karena Allah sendiri tidak membebani hamba-Nya dengan beban yang tidak dapat dilakukan. Demikian juga hukumnya dengan hewan. Ia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya karena hal itu menyebabkan ia tersiksa.<sup>43</sup>

Haram juga hukumnya memerah susu binatang ternak yang sedang menyusui karena itu akan menyiksa anak yang sedang

---

<sup>41</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad al-Husain, *Kifayah al-Akhyr*, (Surabaya : Alharamain Jaya Indonesia,2005),II: 143

<sup>42</sup> Ibid, Hal. 144.

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, X hal. 93.

menyusu. Jika pemilik binatang ternak tidak mau menanggung makanan dan minuman binatang ternaknya maka menurut mayoritas ulama, orang tersebut harus dipaksa untuk melakukan kewajibannya sebagai hutang atau *qadha* sebagaimana dipaksanya seorang suami untuk menafkahi istrinya. Jika pemilik binatang itu tidak mempunyai harta untuk menanggung makanan dan minuman untuk ternaknya maka ternaknya itu disewakan kepada orang lain atau dijual.<sup>44</sup>

Ketentuan dalam hukum Islam tersebut, juga dapat ditemukan dalam pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Disana disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan terak hewan, wajib mencukupi kebutuhan pakan dan Kesehatan hewan ternaknya.

#### **4. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah bagi suami**

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

##### **a. Sebab hubungan kerabat/keturunan**

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam

---

<sup>44</sup> Ibid, hal.93.

kewajiban memberikan nafkah, baik kepada istri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun keduanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.

b. Sebab pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup <sup>45</sup>menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.

c. Sebab perkawinan

- 1) Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah

---

<sup>45</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hal. 272.

tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya. Jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri (perkawinan) masih berjalan, si istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si istri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi: Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.

- 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
- 3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak<sup>46</sup>

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah balig dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: “Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung

---

<sup>46</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (UU No. 1 Tahun 1974) (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 90

nafkah istri dan anak anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.

## 5. Jenis dan Kadar Nafkah

### a. Nafkah Istri

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai *nafaqah* adalah sandang, pangan, papan. Karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan dikalangan ulama.<sup>47</sup>

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang. Secara khusus jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari al-Quran maupun hadits Nabi saw. yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam al-Qur'an.<sup>48</sup>

### b. Nafkah Kerabat

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum*, hal.169.

<sup>48</sup> Ibid, Hal. 171.

Dalam kitab *Al-Mugni*, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad Ibn Muhammad ibn Qudmah menerangkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada kerabat minimal dengan memberikan sepotong roti yang mengenyangkan perut dan lauknya serta pakaian. Ketentuan ini mempertimbangkan kadar kebiasaan yang berlaku, sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang kadar pelaksanaan nafkah yang diberikan untuk istri, karena nafkah tersebut bersifat pemenuhan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kadarnya disesuaikan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut.<sup>49</sup>

Adapun dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, dijelaskan bahwa memberi nafkah kepada kerabat memang tidak ditentukan kadarnya, tetapi dengan sekedar cukup . hal ini berbeda antara antara orang tua dan anak-anak antara orang yang tidak senang kepada dunia (*zuhud*) dan orang yang menyukainya, karena nafkah yang diberikan itu untuk mencukupi makan. Dan tidak disyaratkan orang yang memberi nafkah itu memenuhi segala kebutuhan orang yang dinafkahi untuk menutup semua keperluannya.

Tetapi diberikan sekedar kecukupan saja, sehingga dapat menghalang kelaparan. Dan juga wajib memberikan pakaian dan tempat tinggal. Kalau dia membutuhkan pembantu, wajib menyediakannya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Qudmah, *Al-Mugni*, terj. Abdul Syukur (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013) Hal. 691.

<sup>50</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husain, *Kifayah*, Hal. 143

## 6. Gugurnya Nafkah

### a. Nafkah Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 menyebutkan bahwa:

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*”

Dapat disimpulkan bahwa apabila istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang Batasan *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah.<sup>51</sup>

Beberapa masalah yang berkaitan dengan *nusyuz* yaitu:

- 1) Jika istri menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan senggama. Karena nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya.
- 2) Apabila istri bepergian meninggalkan rumah tanpa izin suami atau menolak tinggal dirumah (suami) yang layak baginya, maka dia dianggap *nusyuz* dan menurut kesepakatan seluruh madzhab dia tidak berhak atas nafkah<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad dkk. (Jakarta: Lentera, 2011), hal. 403.

<sup>52</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hal. 404.

- 3) Apabila istri bepergian dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib, maka Imam Syafi'i dan imam Hanafi mengatakan bahwa haknya atas nafkah menjadi gugur, sedangkan Imam Hambal menyatakan tidak gugur.<sup>53</sup>
- 4) Jika seorang istri enggan melayani suami dengan alasan puasa, maka jika puasanya itu sunnah, menurut sahih madzhab Syafi'i nafkahnya gugur seperti halnya istri yang melakukan *nusyuz*.<sup>54</sup>

b. Nafkah kerabat

Adapun nafkah selain *usul* dan *furu'* maka hukumnya tidak ditetapkan kecuali dengan keputusan mahkamah atau saling merelakan. Sebab, yang membedakan antara dua hal itu adalah karena nafkah *usul* dan *furu'* hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama sehingga tidak membutuhkan keputusan dari mahkamah. Adapun nafkah kerabat lain, para ulama masih berbeda pendapat dalam hukum wajibnya sehingga membutuhkan keputusan mahkamah untuk menentukannya.<sup>55</sup>

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, kedua orang tua dan sanak saudara, menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, Hmabaliyah adalah karena lewatnya masa. Jika hakim sudah menetapkan nafkah bagi kerabat, namun sudah lewat satu bulan atau lebih dan ia belum juga mengambil nafkah tersebut maka nafkahnya gugur.

Nafkah untuk anak dalam Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku sampai anak menikah dan dapat berdiri sendiri. Dijelaskan dalam

---

<sup>53</sup> Ibid. hal. 450

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, X, hal. 106.

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, hal. 104.

pasal 45 ayat 2 :

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

Selanjutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dengan kata lain telah dewasa yaitu berusia 21 tahun. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 98 ayat 1 yang berbunyi:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

## 7. Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua

Dasar hukum kewajiban anak memberikan nafkah kepada kedua orang tua dalam al-Qur'an adalah surat al-Baqarah ayat 215 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]: 215

Dan dalam surat An-Nisa ayat 36 :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ  
بِالْجُنُبِ وَالْإِنْسَانِ السَّيِّئِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ  
مُخْتَالًا فَخُورًا

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”<sup>57</sup>

Sedangkan dalam ijma' ulama, Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn qudmah menyebutkan dalam kitab *Al-Mugni* mengutip dari perkataan Imam Ibnu Al-Munzir, beliau menjelaskan para ulama telah sepakat menyatakan bahwanafkah kedua orang tua yang faqir yang tidak memiliki usaha dan tidak memiliki harta, nafkah keduanya diambil dari harta anaknya.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Q.S. An-Nisa' [4]: 36

<sup>58</sup> Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudmah, *Al-Mugni*, Hal.

Selain itu Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* juga menyebutkan bahwa nafkah untuk kedua orang tua keatas (kakek nenek) menurut mayoritas ulama hukumnya wajib.<sup>59</sup>

Dalam hokum positifpun juga mengatur tentang ketentuan nafkah orang tua. Nafkah ana katas orang tua disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 321 :

“setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”

Ketentuan yagn hampir sama juga disebutkan dalam pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

## **8. Syarat wajibnya nafkah orang tua**

Adapun Syarat-syarat wajibnya nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Hanafi dengan syarat :

### **a. Madzhab Hanafi**

- 1) Orang tua dalam keadaaan miskin, ayah yang sudah tua tidak

---

<sup>59</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, hal. 830

diharuskan bekerja sebagaimana anak.<sup>60</sup> Ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Anak tetap wajib memberi nafkah kepada mereka, sekalipun mereka sanggup bekerja tapi mau bekerja.<sup>61</sup>

- 2) Anak tidak diisyaratkan harus kaya, persyaratannya hanyalah mampu atau bekerja<sup>62</sup>

#### b. Madzhab Maliki

- 1) Orang tua dalam keadaan miskin, maksudnya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri, bila mereka mampu untuk salah satu saja, anak wajib menutupi keperluan yang satunya.
- 2) Orang tua tidak mampu untuk bekerja Bila orang tua mampu bekerja, nafkah mereka tidak wajib bagi anak. Selain itu apabila orang tua mampu bekerja namun mereka tidak mau, maka nafkah juga tidak wajib atas orang tua.
- 3) Anak dalam keadaan kaya. Artinya anak mampu bekerja dan mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk keluarga, istri, anak-anak, binatang peliharaan dan pembantu yang diperlukan.

#### c. Madzhab syafi'i

- 1) Orang tua dalam keadaan miskin<sup>63</sup>. Artinya orang tua mempunyai harta. Bila orang tua memiliki harta untuk

---

<sup>60</sup>Ibid, hal 86

<sup>61</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hal. 435.

<sup>62</sup> Ibid, hal 433

<sup>63</sup> Abdurrahman al jaziri, *Al-fiqh*, hal 11.

mencukupi kebutuhannya maka anak tidak wajib nafkah atas orang tuanya, baik orang tua sakit, cacat, gila, maupun buta, karena dalam kondisi demikian dia tidak membutuhkan nafkah dari anak.

- 2) Anak dalam keadaan kaya. Yaitu mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. Kelebihan itu harus dinafkahkan kepada orang tua.

#### d. Madzhab Hambali

- 1) Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya adalah tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi keperluan mereka. Apabila mereka memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila orang tua memiliki sebagian harta untuk mencukupi sebagian kebutuhan saja, maka anak wajib menutupi kebutuhan lainnya.
- 2) Anak mempunyai kelebihan harta. Kelebihan harta disini adalah setelah mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Bagi yang tidak mempunyai harta sedikitpun, ia tidak wajib menanggung nafkah orang tua.

### **9. Sebab nafkah kerabat**

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan perkawinan

2. Adanya hubungan kerabat

3. Adanya kepemilikan.

Adapun Zakaria Ahmad al Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan kekeluargaan.
- b. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
- c. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
- d. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
- e. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama.

Dari sebab-sebab di atas, maka dapat dibedakan antara orang yang berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah :

a. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah :

1) Menurut hubungan perkawinan

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan ( tubuh / fisik ) yang

diberikan tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga

- 2) Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi :
  - i. Yang termasuk garis lurus ke atas ialah : bapak, kakek dan seterusnya ke atas.
  - ii. Yang termasuk garis lurus ke bawah ialah : anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Yang termasuk garis menyamping ialah : saudara, paman, bibi, dan lain-lain.

Zakaria Ahmad al Barry menuliskan pendapat para ulama tentang orang yang berhak menerima nafkah sebagai berikut :

a. Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian kepada ayah ibunya dan terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.

b. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu.

c. Imam Hanafi, berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum kerabatnya yang muhrim dengannya. Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan saudara ibu.

d. Imam Ahmad ibn Hambal, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum kerabat yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkungannya lebih luas, mencakup kaum kerabat seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah untuk kaum kerabat harus dengan tiga syarat, yaitu :

a. Kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut usia, idiot, atau sakit menahun, kecuali kedua orang tua yang tetap wajib nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika kerabat itu hidupnya kecukupan maka tidak perlu dinafkahi. Akan tetapi, pendapat yang rajih mazhab Maliki menyebutkan bahwa menafkahi kedua orang tua atas anak hukumnya tidak wajib jika keduanya masih mampu bekerja.

b. Orang yang kewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan mempunyai kelebihan harta. Orang seperti itu wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang miskin, terkecuali bagi ayah. Ulama malikiyah berkata, "seorang anak yang ekonominya sulit tidak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.

c. Orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat mahram dari orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan. Sedangkan menurut Imam Malik, orang tersebut haruslah seorang ayah atau anak, sedangkan menurut Imam Syafi'i syaratnya orang tersebut termasuk ushul ataupun furu' sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan yang telah

lewat. Seorang ayah tetap harus memberi nafkah kepada anaknya selama ia masih dalam tahap belajar meskipun sudah baligh

## **B. Penelitian terdahulu**

Kajian Pustaka ini pada dasarnya untuk membedakan hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Selengkapnya sebagai berikut :

1. Artikel yang ditulis oleh Dwidya Sitta Anugari, Achmad Mujab Masykur yang berjudul studi fenomenologis deskriptif tentang pengalaman menjadi penyangga ekonomi keluarga di usia remaja. Untuk meneliti kasus remaja yang harus menyangga ekonomi diakibatkan meninggalnya orang tua atau ayah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama anak yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menyangga ekonomi keluarga. Sedang dalam perbedaannya, lebih menekankan pada kasus kematian orangtua remaja. Sedangkan dalam penelitian saya adalah pandangan kyai dari kasus kematian dan orangtua yang sudah tua dan tidak bisa bekerja.
2. Penelitian oleh vara wardahni mahasiswa UIN Maliki Malang program magister jurusan al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul peran istri sebagai pencari nafkah keluarga perspektif kontruksi sosial (studi kasus pada pekerja sektor formal dikelurahan ujung kecamatan semampir kota Surabaya). Penelitian ini memfokuskan pada pergantian peran suami

sebagai pencari nafkah digantikan oleh keluarganya yaitu istri. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama tidak berjalannya peran dan kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan digantikan oleh salah satu keluarganya yang seharusnya diberi nafkah oleh suami. Perbedaannya adalah penelitian saya adalah salah satu keluarga yang menanggung beban mencari nafkah yaitu anak.

3. Penelitian oleh Muhamad Sajidin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta program jurusan perbandingan madzhab dengan judul peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa danyang kabupaten ponorogo (telaah kompilasi hukum islam dan counter legal draft-khi). Penelitian ini memfokuskan pada pergantian peran suami sebagai pencari nafkah digantikan oleh keluarganya yaitu istri. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama tidak berjalannya peran dan kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan digantikan oleh salah satu keluarganya yang seharusnya diberi nafkah oleh suami. Perbedaannya adalah penelitian saya adalah salah satu keluarga yang menanggung beban mencari nafkah yaitu anak.
4. Penelitian oleh Farichatul Machsuroh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo program jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dengan judul Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo). faktor utama yang mendorong pertukaran peran dalam pencarian nafkah adalah karena terhimpit ekonomi, penghasilan suami yang kurang mencukupinya serta adanya implikasi dari budaya TKW.

Tentunya ketika suami istri saling bertukar peran menjadi tulang punggung keluarga.

### **C. Paradigma Penelitian**

Paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang, cara memahami, cara menafsirkan, kerangka berpikir, dan keyakinan dasar yang memberikan arahan bagi suatu tindakan. Paradigma baru yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menemukan fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan penelitian kualitatif, yaitu paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman masalah dalam kehidupan sosial. Pendekatan kualitatif memberikan ruang yang berkaitan dengan pandangan yang berbeda terhadap realita yang terjadi di masyarakat. Dari masing-masing perbedaan pendapat tersebut juga mendapatkan ruang untuk mempertimbangkan sebagai data yang patut untuk diperhitungkan. Pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu memberikan jawaban dan solusi baru terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Secara khusus penelitian ini berkaitan dengan nafkah khususnya pada Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Blitar terhadap Anak sebagai Tulang Punggung Keluarga di Kabupaten Blitar.